



PUTUSAN

Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, xxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx, Tempat tinggal di Dahulu xxxxxxxxxxxxxxxxxx. sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 27-07-1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah Nomor: 259/38/VII/D/1988, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 06-07-2017 dengan Putusan Pengadilan Nomor: 352/Pdt.G/2017/PA. Bpp ;

2. Bahwa, selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 29 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: xxxxxxxx/Xxxxxxxx atas nama XXXXXXXX dengan surat ukur nomor: xxxxxxxx/Xxxxxxxx/2006 tanggal 19-06-2006, seluas 304 m2 (tigaratus empatmeter persegi) dengan nomor induk bidang xxxxxxxx;

3. Bahwa, harta bersama tersebut di atas adalah murni hasil kerja penggugat, dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 1991, tidak pernah memberikan nafkah lahir batin. ;

4. Bahwa, Penggugat sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan agama Balikpapan guna pengurusan penjualan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: xxxxxxxx/Xxxxxxxx atas nama XXXXXXXX dengan surat ukur nomor: xxxxxxxx/Xxxxxxxx/2006 tanggal 19-06-2006, seluas 304 m2 (tigaratus empatmeter persegi) dengan nomor induk bidang xxxxxxxx;

5. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama berupa :

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Bpp| Page 2 of 10



- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: xxxxxxxx/Xxxxxxxx atas nama XXXXXXXX dengan surat ukur nomor: xxxxxxxx/Xxxxxxxx/2006 tanggal 19-06-2006, seluas 304 m2 (tigaratus empatmeter persegi) dengan nomor induk bidang xxxxxxxx menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar untuk menunggu Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 772/AC/2017/PA.Bpp tanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Balikpapan, yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan yang selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 647105460464002 tanggal 6 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan yang selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471050609170018 tanggal 16 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan



persidangan yang selanjutnya diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 400/172/SPGN, tanggal 6 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan yang selanjutnya diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXXXXX tanggal 25 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional XXXX XXXXXXXXXXXX, yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan yang selanjutnya diberi tanda (P.5);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, XXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri, dan sekarang sudah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu tinggal bersama di XXXXXXXX kelurahan XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga yang saksi ketahui mempunyai harta berupa sebuah tanah kosong yang terletak di XXXXX Kelurahan XXXXXXXX Kota Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut diperoleh atau dibeli oleh Penggugat pada saat mereka masih suami isteri dan belum bercerai;
- Bahwa, luas tanah tersebut yang saksi ketahui sekitar 300 M persegi yang kini dalam penguasaan Penggugat ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, XXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istreri, dan sekarang sudah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu tinggal bersama di XXXXXXXX kelurahan XXXXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx dan sekarang mereka sudah berpisah atau bercerai dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga yang saksi ketahui mempunyai harta berupa sebuah tanah kosong yang terletak di xxxxx Kelurahan XXXXXXXX Kota Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut diperoleh atau dibeli oleh Penggugat pada saat mereka masih suami isteri dan belum bercerai;
- Bahwa, luas tanah tersebut yang saksi ketahui sekitar 300 M persegi yang kini dalam penguasaan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan “ bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 JULI 1988 dan sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan pada TANGGAL 06 Juli 2017, dan Selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa harta tidak bergerak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: xxxxxxxx/Xxxxxxxx atas nama XXXXXXXX dengan surat ukur nomor: xxxxxxxx/Xxxxxxxx/2006 tanggal 19-06-2006, seluas 304 m2 (tigaratus empatmeter persegi) dengan nomor induk bidang xxxxxxxx;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat menuntut agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan menuntut agar harta bersama tersebut dibagi dua masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

Menimbang, Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang diberi tanda (P.1) sampai dengan (P.5). dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, seluruhnya telah diberi meterai secukupnya (*dinazegele*) di Kantor Pos sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi fakta, berdasarkan pasal 145 HIR ayat 2 saksi bukan termasuk yang dilarang untuk menjadi saksi menurut pasal ini. Bahwa saksi telah

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Bpp | Page 6 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang dengan terlebih dahulu disumpah. Maka secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 055/9/3/1975 tanggal 4 Februari 1976 terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri karenanya perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Akta Cerai Nomor 772/AC/2017/PA.Bpp tanggal 24 Juli 2017., maka terbukti bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan, maka Penggugat memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, berupa Fotocopi Kartu Penduduk Nomor 647105460460002 dan Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 6471050609170018, maka terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat adalah bertempat tinggal ddalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, maka Penggugat memiliki *legal standing* sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Surat Keterangan Gaib Nomor 400/172/SPGN/ tanggal 6 Agustus 2024., maka terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi dalam wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxxxxx tanggal 25 Juli 2006, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sebidang

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Bpp | Page 7 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang merupakan harta bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai harta pada posita angka : 2 pada gugatan Penggugat merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan telah dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, maka berdasarkan pasal 174 HIR maka bukti tersebut telah terbukti harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terhadap harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Hakim pada tanggal 20 September 2024 dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut objek sengketa telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama menyangkut kepentingan bersama antara Penggugat, dan oleh karena

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Bpp | Page 8 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum *Syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut dan resmi untuk, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: xxxxxxxx/Xxxxxxxx atas nama XXXXXXXX dengan surat ukur nomor: xxxxxxxx/Xxxxxxxx/2006 tanggal 19-06-2006, seluas 304 m2 (tigaratus empatmeter persegi) dengan nomor induk bidang xxxxxxxx yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Habibi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Tenang 2;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Tenang 2;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Samsuri;
4. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum amar putusan angka 3 (tiga), $\frac{1}{2}$ (**seperdua**) menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (**seperdua**) bagian menjadi hak Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum amar putusan angka 3 (tiga) masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (**seperdua**) bagian. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dan dari hasil pelelangan tersebut $\frac{1}{2}$ (**seperdua**) bagian diserahkan

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Bpp| Page 9 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (**seperdua**) bagian sisanya diserahkan kepada Tergugat;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal 02 OKTOBER 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Arsyad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **445.000,00**

(*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Putusan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Bpp | Page 10 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)